



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Kristiantoko bin Wadji Sugianto;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 37Tahun / 5 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Turirejo RT.03/RW.08 Desa Cangkring
Malang
: Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditahan dengan status tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 16 Pebruari 2020 sampai dengan 16 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Bil



5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

6. Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Wiwik Tri Haryati, S.H, Dedy Wahyu Utomo, S.H. dan M. Furqon. S.H., Advokad dan Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Bangil berdasarkan Penetapan tanggal 30 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISTANTOKO bin WIDJI SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISTANTOKO bin WIDJI SUGIANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ada di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam



beserta karti Im3 (Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA.

Bahwa ia terdakwa KRISTANTOKO bin WIDJI SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Petugas dari Polres Pasuruan yakni saksi KHOIRUL ANAM dan saksi AGIK PRASETYA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa KRISTANTOKO bin WIDJI



SUGIANTO, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/172/XII/2019/Satresnarkoba tanggal 17 Desember 2019 saksi KHOIRUL ANAM dan saksi AGIK PRASETYA menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di dalam rumah termasuk Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ada di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam beserta karti Im3 yang ada di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

- Bahwa setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut membeli dari saksi MOCH. SOLEH bin KASNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah termasuk Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dengan cara terdakwa menelpon saksi MOCH. SOLEH bin KASNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk memesan atau membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dan setelah itu saksi MOCH. SOLEH bin KASNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantarkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram pesanan terdakwa dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 12424/NNF/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si, 2. Dra. FITRYANA HAWA dan 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. yang diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 22452/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,102 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa KRISTANTOKO bin WIDJI SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di dalam rumah termasuk Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Petugas dari Polres Pasuruan yakni saksi KHOIRUL ANAM dan saksi AGIK PRASETYA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Bil



Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa KRISTANTOKO bin WIDJI SUGIANTO, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/172/XII/2019/Satresnarkoba tanggal 17 Desember 2019 saksi KHOIRUL ANAM dan saksi AGIK PRASETYA menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di dalam rumah termasuk Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ada di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam beserta karti Im3 yang ada di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa ;

- Bahwa setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut membeli dari saksi MOCH. SOLEH bin KASNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB di depan rumah termasuk Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dengan cara terdakwa menelpon saksi MOCH. SOLEH bin KASNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud untuk memesan atau membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dan setelah itu saksi MOCH. SOLEH bin KASNADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantarkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram pesanan terdakwa dengan harga sebesar Rp



400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 12424/NNF/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt. M.Si, 2. Dra. FITRYANA HAWA dan 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. yang diketahui oleh Ir. KOESNADI, M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 22452/2019/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,102 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khoirul Anam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Saksi Khoirul Anam bersama dengan Saksi Agik Prasetya mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa Kristantoko bin Widji Sugianto;



- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi KHOIRUL ANAM dan saksi AGIK PRASETYA menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di dalam rumah termasuk Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan karena diduga menyalagunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ada di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam beserta karti Im3 yang ada di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sholeh seharga Rp400.000;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Sholeh dengan cara langsung datang kerumah Sholeh dan memesan sabu;
- Bahwa sabu pesanan Terdakwa diantar kerumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian membayar sholeh sebesar Rp400.000,-
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan memakai narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi Daud Briliyanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi KHOIRUL ANAM dan saksi AGIK PRASETYA menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di dalam rumah termasuk Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo



Kabupaten Pasuruan karena diduga menyalagunakan narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ada di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam beserta karti Im3 yang ada di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sholeh seharga Rp400.000;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Sholeh dengan cara langsung datang kerumah Sholeh dan memesan sabu;
- Bahwa sabu pesanan Terdakwa diantar kerumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian membayar sholeh sebesar Rp400.000,-
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan memakai narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Khoirul Anam dan Saksi Agik Prasetya di dalam rumah termasuk Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan karena diduga menyalagunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ada di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah



- HP merk XIAOMI warna hitam beserta karti Im3 yang ada di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku terus terang sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sholeh seharga Rp400.000;
 - Bahwa terdakwa membeli sabu dari Sholeh dengan cara langsung datang kerumah Sholeh dan memesan sabu;
 - Bahwa sabu pesanan Terdakwa diantar kerumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian membayar sholeh sebesar Rp400.000,-
 - Bahwa sabu yang dibeli tersebut untuk dipakai sendiri agar kuat ketika bekerja mengemudi karena pekerjaan Terdakwa adalah sopir;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ada di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam beserta karti Im3. Barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Khoirul Anam dan Saksi Agik Prasetya di dalam rumah termasuk Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan karena diduga menyalagunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ada di dalam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Bil



saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam beserta karti Im3 yang ada di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sholeh seharga Rp400.000;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Sholeh dengan cara langsung datang kerumah Sholeh dan memesan sabu;
- Bahwa sabu pesanan Terdakwa diantar kerumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian membayar sholeh sebesar Rp400.000,-
- Bahwa sabu yang dibeli tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal dalam dakwaan kedua maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009. Unsur-unsurnya adalah:

- 1. Unsur setiap orang:**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Bil



Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Shoheh bin Warsifat yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Khoirul Anam dan Saksi Agik Prasetya di dalam rumah termasuk Dusun Biting Desa Sukorame Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan karena diduga menyalagunakan narkotika golongan I jenis sabu. Pada saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ada di dalam saku celana sebelah kiri yang



dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam beserta karti Im3 yang ada di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab:12424/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan 1(satu) pipet kaca berisi kristal warna putih dengan nomor 22452/2019/NNF, berat netto 0,102gr dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku terus terang sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sholeh seharga Rp400.000. Terdakwa membeli sabu dari Sholeh dengan cara langsung datang kerumah Sholeh dan memesan sabu.Sabu pesanan Terdakwa diantar kerumah Terdakwa dan Terdakwa kemudian membayar Sholeh sebesar Rp400.000,-

Menimbang, bahwa sabu yang dibeli Terdakwa tersebut untuk dipakai sendiri agar kuat ketika bekerja mengemudi karena pekerjaan Terdakwa adalah sopir;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan memakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat



menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan strafmach tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut selama 7(tujuh) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara. Pidanaan yang dituntutkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dirasa tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tertangkap tangan memiliki, atau menguasai Narkotika golongan I, sehingga Terdakwa dapat dijerat dengan pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi harus dipertimbangkan juga maksud, tujuan dari penguasaan tersebut sehingga tidak hanya tekstualnya atas penguasaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Sabu tersebut apakah akan dipergunakan sendiri atau hendak diperjualbelikan. Untuk mendapatkan narkotika bagi dirinya sendiri, seorang penyalahguna narkotika tentunya terlebih dahulu memperoleh dengan cara “membeli” dan “menerima” atau bahkan sebelumnya telah “memiliki”, sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan “membawa” karena tidaklah mungkin seorang menyalahgunakan narkotika kalau tidak terlebih dahulu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang bahwa dengan berdasar pada merujuk SEMA No 4 tahun 2010, tertanggal 07 April 2010 dan SEMA No. 3 tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 yang berisi hal-hal apa saja seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna, SEMA No 4 tahun 2010 dan SEMA No. 4 tahun 2015 merupakan rujukan atau acuan untuk



memperjelas penafsiran siapa penyalahguna/pecandu atau sebagai pengedar/bandar dengan standart barang bukti yang didapatkan, yang dengan demikian tidak begitu saja penyalahguna dapat digabungkan atau disamakan dengan pengedar;

Menimbang, bahwa, semangat dari SEMA No 4 tahun 2010 dan SEMA No. 3 tahun 2015 tersebut adalah membedakan antara penyalahguna dengan pengedar dengan standar barang bukti yang didapatkan. Berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab:12424/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan 1(satu) pipet kaca berisi kristal warna putih dengan nomor 22452/2019/NNF, berat netto adalah 0,102gr. Berat netto dari sabu yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut adalah berat yang sangat kecil yang akan habis hanya dalam satu kali pemakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa seharusnya didakwa dengan pasal 127 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Oleh karena pasal 127 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba tidak didakwakan maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dengan pasal 112 ayat 1 Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba akan tetapi dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan menyimpangi dari ketentuan pembedaan yang diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-undang no 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Bil



telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti berupa berupa 1(satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ada di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam beserta kartu Im3. Barang-barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang peredaran dan juga alat untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 101 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang no 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan



dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Kristantoko bin Wadji Sugianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai narkotika golongan I"** sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua)tahun dan 6(enam)bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang ada di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna hitam beserta karti IM3Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari, **Octiawan Basri. S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Yoga Perdana, S.H.**, dan **Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Aru Pristiwanto S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri oleh **Ngatmini, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, dihadapan Terdakwa dan
Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yoga Perdana, S.H.,

**Octiawan Basri, S.H.
M.H.**

Hakim Anggota

**Fitria Handayani Ginting,
S.H., M.Kn**

Panitera Pengganti

Aru Pristiwanto S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)